



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1466 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUWANGI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM BANYUWANGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal Pasal 121 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi menetapkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman Pasangan Calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 465/PL.02.3-BA/3510/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan Nomor Urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 23 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd.

DIAN PURNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi
Pit. Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Febriyani Hilda Dinati, S.IP., M.IP.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 1466 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANYUWANGI PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUWANGI
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS	Ir. MUJIONO.,M.Si	Nasdem, PKS, PAN, GOLKAR, GERINDRA, PPP, PDIP, Demokrat, PERINDO, PKN, Buruh, PSI, Gelora, Ummat.
2	H. MOH ALI MAKKI	ALI RUCHI, S.T.,M.Si	PKB

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

ttd.

DIAN PURNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Febriyani Hilda Dinati, S.IP., M.IP.